



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PUTUSAN  
Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Lio Napolion
Pangkat/Nrp.	: Pratu / 543625
Jabatan	: Ta Elektronika Senkom
Kesatuan	: Lanud H.As.Hanandjoeddin
Tempat/tanggal lahir	: Pali/8 November 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. TNI AU Garuda No.16 Lanud Hanandjoeddin Tanjungpandan Kab. Belitung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Ankum Nomor: Kep/ 09/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020,
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor: Kep/ 10/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomon: Kep/ 12/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

Hal 1 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor : Kep/ 15/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor: Kep/ 19/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 bertempat di rumah tahanan Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor : Kept 21/XI/2020 tanggal 14 Oktober 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/96/PM.I-04/AU/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
  4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/96/PM I-04/AU/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomau Tanjung Pandan Nomor : POM-401/A/IDIK-02/IX2020/ASH tanggal 07 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan Nomor : Kep/22/XI/2020 tanggal 05 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/97/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/96/PM.I-04/AU/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/96/PM.I-04/AU/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/96/PM.I-04/AU/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

Hal 2 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/97/XI/2020 tanggal 10 November 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana pada Dakwaan

Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap orang menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Denda sejumlah : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI C.q. TNI AU.

Hal 3 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-Barang :

a) 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu;

b) 1 (satu) Buah Drag Abuse Test.  
Agar dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : 1945 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu lima rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan agar Majelis Hakim mengurangi masa tahanan Terdakwa, akan tetapi materi dalam permohonan tersebut penasihat hukum berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

3. Bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer telah mengajukan Replik yang berisi bahwa unsur narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Atas Replik Oditur Militer, maka Penasihat Hukum tidak mengajukan Duplik.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Hotel Bravo Jln Bravo Kel Dul Kec. Pangkalan

Hal 4 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung atau setbdak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak/melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,"

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa a.n Lio Napolion masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Sejursarta Tekrad di Lanud Sulaiman, dan pada tahun 2020 kembali mengikuti Susjurlata Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, dan setelah beberapa mengikuti kursus dan kenaikan pangkat serta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud H.AS. Hanandjoeddin Belitung dengan pangkat Pratu NRP 543625.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Arianto (Saksi-5) sejak tahun 2015 di warung rokok, demikian juga kenal dengan CS (nama panggilan dilingkungan Satpom Lanud Sulaiman) pada tahun 2015 saat Terdakwa mengikuti Susjurlata tahun 2015 di Lanud Sulaiman Bandung, kenal dengan Sdr. Abduraman Sidiq (Saksi-6) sejak bulan Oktober 2017 di Belitung, dan kenal dengan Sdr. Muhammad Syaputra (Saksi-7) sejak bulan Juli 2017 saat Terdakwa berdinis di perwakilan TNI AU Pangkal Pinang, yang pada saat itu Saksi-7 bekerja sebagai anggota Bassarnas Prov. Bangka Belitung dan dari ketiga Saksi serta Cs tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa mengikuti penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Pangkal Pinang menggunakan Pesawat Batik Air, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Saksi-6 kemudian menginap di Mess Basarnas Pangkal Pinang, tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah tempat menginap di Hotel Bravo yang beralamat di Jln Bravo Kel Dul Kec Pangkala Baru Pangkal Pinang.

Hal 5 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





- d. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa masih menginap di hotel Bravo Terdakwa di hubungi via telepon yang mengaku berada di dalam lapas mengatakan "kamu lio" kemudian dijawab "ini bang saya lio .." lalu Terdakwa menanyakan "Siapa" kemudian dijawab "ini yang di dalam lapas" (narapidana narkoba Pangkal Piangan) lalu Terdakwa menanyakan "ada apa bang" dijawab "bisa ngak saya titip bahan (narkoba jenis sabu-sabu)" Terdakwa jawab "bisa bang tapi berikan lah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)" kemudian dia mengatakan "oke lah nanti saya telepon lagi." Sekitar pukul 11.30 WIB orang tersebut menelepon lagi mengatakan kepada Terdakwa "kamu bisa gak keluar ke jalan besar.." Terdakwa jawab "bisa bang" lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi, selang 5 (lima) menit kemudian menelpon lagi mengatakan kepada Terdakwa "disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopolo warna putih" Terdakwa jawab "ok bang" setelah itu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil kotak rokok merk Marcopolo warna putih, setelah menemukan kotak tersebut kemudian Terdakwa lihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang lalu langsung kembali ke hotel Bravo.
- e. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI berangkat kepelabuhan diantar oleh Saksi-6 setibanya di pelabuhan Terdakwa naik kapal ASDO KMP Gorage dengan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, saat dikapal Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu mengeluarkan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu dari saku bajunya kemudian Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau dan menyimpannya di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening bekas bungkus sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut kemudian Terdakwa beristirahat.
- f. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr. Andi) via telephone dan berkata agar menjemputnya di pelabuhan , dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba

Hal 6 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapit test dari dinas kesehatan, setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.

- g. Bahwa setibanya di kantor Satpom Lanud sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-2) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-3) dan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa termasuk tas ransel warna hitam milik Terdakwa oleh Serda Ery Gustaman (Saksi-1) anggota Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, dan dari pengeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-1 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.
- h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 (jenis sabu-sabu).

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagainnana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 , bertempat Hotel Bravo Jln Bravo Kel Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa a.n Lio Napolion masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarno dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Sejursarta Tekrad di Lanud Sulaiman, dan pada tahun 2020 kembali mengikuti Susjurlata Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, dan

Hal 7 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberap mengikuti kursus dan kenaikan pangkat serta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud H.AS Hanandjoeddin Belitung dengan pangkat Pratu NRP 543625.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Arian to (Saksi-5) sejak tahun 2015 di warung rokok, demikian juga kenal dengan CS (nama panggilan dilingkungan Satpom Lanud Sulaiman) pada tahun 2015 saat Terdakwa mengikuti Susjurlata tahun 2015 di Lanud Sulaiman Bandung, kenal dengan Sdr. Abduraman Sidiq (Saksi-6) sejak bulan Oktober 2017 di Belitung, dan kenal dengan Sdr. Muhammad Syagputra (Saksi-7) sejak bulan Juli 2017 saat Terdakwa berdinas di perwakilan TNI AU Pangkal Pinang, yang pada saat itu Saksi-7 bekerja sebagai anggota Bassarnas Prov. Bangka Belitung dan dari ketiga Saksi serta Cs tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa mengikuti penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Pangkal Pinang menggunakan Pesawat Batik Air, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, selanjutnya Terdakwa di jemput oleh Saksi-6 kemudian menginap di Mess Basranas Pangkal Pinang, tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah tempat menginap di Hotel Bravo yang beralamat di Jln Bravo Kel. Dul Kec Pangkala Baru Pangkal Pinang.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa masih menginap di hotel Bravo Terdakwa di hubungi via telepon yang mengaku berada di dalam lapas mengatakan "kamu lio", kemudian di jawab "ini bang saya lio..." lalu Terdakwa menanyakan "Siapa ini.." kemudian di jawab "ini yang di dalam lapas." (narapidana narkoba Pangkal Piangan)" lalu Terdakwa menanyakan "ada apa bang" di jawab "bisa ngak saya titip bahan narkoba jenis sabu-sabu" Terdakwa jawab "bisa bang tapi berikan lah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)" kemudian dia mengatkan "oke lah nanti saya telepon lagi." Sekitar pukul 11.30 WIB orang tersebut menelepon lagi mengatakan kepada Terdakwa "kamu bisa gak keluar ke jalan besar.." Terdakwa jawab "bisa bang" lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi, selang 5 (lima) menit kemudian menelpon lagi mengatakan

Hal 8 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopolo warna putih" Terdakwa jawab "Ok bang" setelah itu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung untuk mengambil kotak rokok merk Marcopolo warna putih, setelah menemukan kotak tersebut kemudian Terdakwa lihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang langsung kembali ke hotel Bravo.

- e. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI berangkat kepelabuhan diantar oleh Saksi-6 setibanya di pelabuhan Terdakwa naik kapal ASDO KMP Gorage dengan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, saat dikapal Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu mengeluarkan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu dari saku bajunya kemudian Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau dan menyimpannya di dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) klip plastik bening bekas bungkus sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut kemudian Terdakwa benistirahat.
- f. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr. Andi) via telephone dan berkata agar menjemputnya di pelabuhan dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapid test dari dinas kesehatan, setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 anggota dan Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin.
- g. Bahwa setibanya di kantor Satpom Lanud sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-2) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-3) dan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa termasuk tas ransel warna hitam milik Terdakwa oleh Serda Ery Gustaman (Saksi-1) anggota Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, dan dari

Hal 9 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-1 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.

- h. Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp. 2.200.000 ,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan dari harga tersebut imbalan untuk Terdakwa yang mengantarkan pembeli sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut sampai kepada pemesannya, namun Terdakwa belum dihubungi oleh yang di lapas terkait tempat pengirimannya, sehingga terhadap 1 (satu) klip plastik bening seberatnya sekira 1.2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram yang Terdakwa bawa, belum Terdakwa antarkan pemesannya.
- i. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- j. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat Hotel Bravo Jln Bravo Kel Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa a.n Lio Napolion masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Sejursarta Tekrad di Lanud Sulaiman, dan pada tahun 2020 kembali mengikuti

Hal 10 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



Susjurlata Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, dan setelah beberapa mengikuti kursus dan kenaikan pangkat serta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud H.A.S Hanandjoeddin Belitung dengan pangkat Pratu NRP 543625.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Arianto (Saksi-5) sejak tahun 2015 di warung rokok, demikian juga kenal dengan CS (nama panggilan dilingkungan Satpom Lanud Sulaiman) pada tahun 2015 saat Terdakwa mengikuti Susjurlata tahun 2015 di Lanud Sulaiman Bandung, kenal dengan Sdr. Abduraman Sidiq (Saksi-6) sejak bulan Oktober 2017 di Belitung, dan kenal dengan Sdr. Muhammad Syagputra (Saksi-7) sejak bulan Juli 2017 saat Terdakwa berdinis di perwakilan TNI AU Pangkal Pinang, yang pada saat itu Saksi-7 bekerja sebagai anggota Bassrnas Prov. Bangka Belitung dan dari ketiga Saksi serta Cs tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa mengikuti penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik Lanud Sulaiman Bandung, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa kembali ke Pangkal Pinang menggunakan Pesawat Batik Air, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, selanjutnya Terdakwa di jennput oleh Saksi-6 kemudian menginap di Mess Basamas Pangkal Pinang, tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah tempat menginap di Hotel Bravo yang beralamat di Jln Bravo Kel Dul Kec Pangkala Baru Pangkal Pinang.
- d. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa masih menginap di hotel Bravo, Terdakwa menghubungi CS via Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikabulkan oleh CS, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa ke luar pagar hotel Bravo untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruk didalam kotak rokok bekas merk Sampuma warna putih, setelah Terdakwa mengambilnya, kemudian uang pembelian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.

Hal 11 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sdr. Andi) via telephone dan berkata agar menjemputnya di pelabuhan , dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapat test dari dinas kesehatan, setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Saksi-2 dan Saksi-3 anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.
- f. Bahwa setibanya di kantor Satpom Lanud sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-2) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-3) yang disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H. AS. Hanandjoeddin dan dari hasil test dengan menggunakan Drag Abuse Test urine Terdakwa positif mengandung Metafetamine.
- g. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan 1.
- h. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi narkotika lents sabu-sabu pada tanggal 27 Mei 2020 saat Terdakwa menginap di kamar hotel Bravo Kota Pangkal Pinang, n Terdakwa juga sudah pernah mengkonsumsi narkotika pada tanggal 17 Mei 2020 di daerah Cibaduyut Kota Bandung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

## Pertama

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 12 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fariel Amri Letda Sus NRP 21919404549837 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud H. AS. Hanandjoeddin Nomor Sprin/445/XI/2020 tanggal 25 November 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 23 November 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : Okta Feriansah.  
Pangkat/Nrp : Praka/539596  
Jabatan : Ta Walmor  
Kesatuan : Polisi Militer Lanud  
H. AS. Hanandjoeddin  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan, 31 Oktober 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Anwar Aid Rt.015 Rw 005 Kel.  
Kampung Damai Kec. Tanjung  
Pandan Kab. Belitung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di mana pada saat itu Terdakwa berdinis Senkom Lanud H.AS Hanandjoeddin.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Serda Ery Gustaman dan Praka Okta Feriansyah melaksanakan Briefing di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin yang dipimpin Komandan Satuan Polisi Militer Lanud H.AS. Hanandjoeddin terkait rencana pemeriksaan kedatangan Pratu Lio Napolion dari Kota Pangkal Pinang dalam rangka selesai Pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pada pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung dari Pelabuhan kelas III Sadai Bangka Selatan dengan menggunakan Kapal ASDP KMP. Gorare, Saksi dan Saksi-4 langsung menjemput

Hal 13 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





Terdakwa dengan tidak ada perlawanan untuk diperiksa dan digeledah barang bawaannya di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin.

4. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-4 sampai di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin Saksi dan Serda Iwan Supryanto melakukan pengambilan urien dan mengetesnya dengan menggunakan alat Drugs Abuse dari alat tersebut menunjukkan urine Tersangka positif mengandung metafetamine.
5. Bahwa kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sudah berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin selanjutnya Serda Ery Gustaman datang ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin menggeledah barang berupa tas ransel warna hitam milik Terdakwa kemudian didapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau.
6. Bahwa Saksi-3 melakukan pengeledahan barang Terdakwa dan menemukan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi-4 anggota Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin.
7. Bahwa terhadap barang bukti ditemukan tersebut Saksi langsung mengamankannya dan melaporkan kepada petugas Lidik Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin untuk di tindak lanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa saat memberikan keterangan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi langsung mengamankannya Terdakwa dan Saksi-4 melaporkan kepada Ps. Kasi Idik Lanud H.AS Hanandjoeddin untuk diperiksa dan selanjutnya urine Terdakwa akan dilakukan pengecekan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN Bogor.
9. Bahwa pada saat melakukan test urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Drugs Abuse, Terdakwa langsung melihat hasilnya dan juga mengetahui kalau hasilnya Positif mengandung Metafetamine.
10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan

Hal 14 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya adalah harus menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muhammad Syahputra.  
Pekerjaan : PNS Basarnas.  
Pangkat/NIP : IIb/199307182015031002  
Tempat/tanggal lahir : Langkat, 18 Juli 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Basarnas Pangkal Pinang Jl.  
Pulau Pelpas Ds.Beluluk Kec.  
Pangkalan Baru Kab. Bangka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 November 2018 pada saat Terdakwa datang bersama Danlanud HAS Hanandjoeddin di kantor Basarnas Pangkal Pinang dalam acara makan bersama Kakansar Pangkal Pinang dimana pada saat itu Terdakwa menjadi supir Danlanud H.AS Hanandjoeddin dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI AU berdinan di Lanud H. AS Hanandjoeddin karena pada saat Terdakwa datang ke kantor Basarnas dengan menggunakan pakaian dinas TNI AU.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di kota Pangkal Pinang dari Sdr. Abdurahman (Saksi-7).
4. Bahwa Saksi mengetahui karena masa pandemi Covid 19 pesawat tidak ada yang berangkat langsung dari Jakarta ke Belitung tetapi ke Pangkal Pinang terlebih dahulu dan dilanjutkan ke Belitung dengan menggunakan kapal.
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa diajak Saksi-7 untuk tinggal Mess Basarnas Pangkal Pinang karena ada anggota Basarnas yang tidak berkenan tinggal Mess Basarnas pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa dipindahkan oleh Saksi-7 untuk menginap di hotel Bravo kota Pangkal Pinang kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 sekira

Hal 15 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.00 WIB Terdakwa chek out dari hotel Bravo, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-7 menuju ke pelabuhan sesampainya di pelabuhan kapal tidak jadi berangkat ke Belitung Terdakwa diajak Saksi-7 untuk kembali menginap di hotel Bravo.

6. Bahwa yang membiayai Terdakwa selama menginap di hotel Bravo Pangkal Pinang adalah Saksi dan Saksi-7 anggota Basarnas Pangkal Pinang.
7. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-3 (Serda Ery Gustaman), Saksi-4 (Serda Iwan supryanto), Saksi-5 (Pelda Agus Permadi), Saksi-6 (Andi Asis Arianto) dan Saksi-7 (Abdurahman Sidiq) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan. Berdasarkan pasal 155 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam Berkas Acara Pemeriksaan dibacakan. Selanjutnya atas persetujuan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Ery Gustaman  
Pangkat/Nrp : Serda/530840  
Jabatan : Ba Pamfik  
Kesatuan : Polisi Militer Lanud  
H.AS Hanandjoeddin  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan, 05 Maret 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Sijuk Rt.01 Rw 01 Desa Air Merbau  
Kec. Tanjunggandan Kab.Belitung.

Hal 16 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Sejak tahun 2015 dimana pada saat itu Terdakwa berdinis Senkom Lanud H.AS Hanandjoeddin dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi, Serda Iwan Supryanto dan Praka Okta Feriansyah melaksanakan Briefing di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin yang dipimpin Komandan Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin terkait rencana pemeriksaan terhadap Pratu Lio Napolion dari Kota Pangkal Pinang dalam rangka selesai Penididikan Susjurlata Jurkorn A-14 yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pada pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung dari Pelabuhan kelas III Sadai Bangka Selatan dengan menggunakan Kapal ASDP KMP. Gorare, Serda Iwan Supryanto dan Praka Okta Feriansyah langsung menjemput Terdakwa untuk diperiksa dan digeledah barang bawaannya dikantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 06.15 WIB Saksi dihubungi via telephone Saksi-4 mengatakan Terdakwa sudah tiba dikantor Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin dan urien Tera terdakwa diambil serta dites menggunakan alat Drugs Abuse dengan hasil positif mengandung matafetamine. Setelah Saksi ditelepon dan Saksi-4 maka langsung datang kekantor Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin, selanjutnya Saksi menggeledah barang Terdakwa berupa tas warna hitam milik Terdakwa kemudian didapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau, kemudian dari temuan tersebut Saksi-3 langsung melaporkannya kepada Ps. Kasi Lidik Satpom Lanud H. AS. Hanandjoeddin untuk di tindak lanjuti sesuai peraturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa yang mengetahui Saksi menemukan didalam tas warna hitam milik Terdakwa terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau adalah Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 anggota Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin.

Hal 17 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



5. Bahwa saat Saksi mengeledah tas warna hitam milik Terdakwa dan dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau yang beratnya sekira kurang lebih 2 (dua) gram tersebut diketahui oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-1 anggota Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin.
6. Bahwa terhadap urine Terdakwa yang sudah diperiksa tersebut akan dilakukan pengecekan di Pusat Laboratorium Narkoba BNN Bogor.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan keterangan Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Saksi tidak mengetahui dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Iwan supryanto  
Pangkat/Nrp : Serda/533271  
Jabatan : Ba Gaktib  
Kesatuan : Polisi Militer Lanud  
H.AS Hanandjoeddin  
Tempat/tanggal lahir : Magetan, 13 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komp.TNI AU Garuda Lanud H.AS  
Hanandjoeddin Kec. Tanjung Pandan  
Kab. Belitung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2015 dimana saat itu Terdakwa berdinis Senkom Lanud H.AS Hanandjoeddin dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Serda Ery Gustaman (Saksi-3) dan Praka Okta Feriansyah (Saksi-1) melaksanakan Briefing di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin yang dipimpin Komandan Satuan Polisi Militer Lanud H.AS.Hanandjoeddin terkait rencana pemeriksaan kedatangan Pratu Lio Napolion dari Kota Pangkal Pinang dalam rangka selesai

Hal 18 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pada pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung dari Pelabuhan kelas III Sadai Bangka Selatan dengan menggunakan Kapal ASDP KMP. Gorare, Saksi dan Praka Okta Feriansyah langsung menjemput Terdakwa dengan tidak ada perlawanan untuk diperiksa dan digeledah barang bawaannya dikantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin.
4. Bahwa setelah Saksi dkk 2 orang sampai dikantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin Saksi dan Praka Okta Feriansyah melakukan melakukan pengambilan urien dan mengetesnya dengan menggunakan alat Drugs Abuse dari alat tersebut menunjukan urien Terdakwa positif mengandung matafetamine. kemudian Saksi melaporkan kepada Serda Ery Gustaman bahwa Terdakwa sudah berada di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin selanjutnya Serda Ery Gustaman datang ke kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hamandjoeddin menggeledah barang berupa tas ransel warna hitam milik Terdakwa kemudian didapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu seberat kurang lebih sekira 2 (dua) gram yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau.
5. Bahwa yang mengetahui/melihat Saksi-3 menemukan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabusabu yang disimpan didalam sarung tangan berwarna hijau adalah Saksi sendiri, Terdakwa dan Praka Okta Feriansah anggota Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin.
6. Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan oleh Saksi dan melaporkannya kepada petugas lidik Satpom Lanud Hanandjoeddin untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan penyidik telah melakukan pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin dengan cara Terdakwa buang air kecil yang Saksi awasi dan berada di depan pintu kamar

Hal 19 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



mandi yang dalam keadaan terbuka, sedangkan Saksi-1 berada tepat di samping Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memberikan pot plastik bening berisi urine tersebut kepada Saksi.

8. Bahwa untuk urine Terdakwa yang diambil tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Ps. Kasi Lidik Lanud H. AS Hanandjoeddin untuk dilakukan pengecekan lanjutan ke Pusat Laboratorium Narkotikas BNN Bogor.
9. Bahwa pada saat melakukan test urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Drusg Abuse, Terdakwa langsung melihat hasilnya dan juga mengetahui kalau hasilnya Positif mengandung Metafetamine, dan sepengetahuan Saksi dari hasil keterangannya, Terdakwa mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
10. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan TNI dan konsekuensinya adalah harus menerima hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5:**

Nama lengkap : Agus Permadi.  
Pangkat/Nrp : Pelda/522450  
Jabatan : Ba Intelijen  
Kesatuan : Intelijen Intel Lanud  
H.AS Hanandjoeddin  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 6 Agustus 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gaparman Komp. TNI AU  
Garuda No12 Lanud H.AS  
Hanandjoeddin Tanjung Pandan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di mana pada saat itu Terdakwa berdinis di Senkom Lanud H.AS Hanandjoeddin dan tidak ada hubungan keluarga maupun saudara.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa telah di jemput anggota Satuan Polisi Militer Lanud

Hal 20 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AS Hanandjoeddin dan diamankan di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin dan Pjs Kaintel Lanud H.AS Hanandjoeddin, sehingga saat mengetahui hal itu maka Saksi Langsung datang ke kantor Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin untuk mencari informasi tentang Terdakwa.

3. Bahwa saat di Pom Lanud Terdakwa di periksa anggota Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin, karena Terdakwa setelah diperiksa dan digeledah dalam tas Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 2 (dua) gram.
4. Bahwa yang menjeput Terdakwa pada saat di pelabuhan itu Saksi-4 dan Saksi-1 dan yang menemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kantor Satuan Polisi Militer Lanud H.AS Hanandjoeddin Saksi melakukan wawancara terhadap Terdakwa untuk membuat laporan ke komando atas dari hasil wawancara tersebut Terdakwa mengaku pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa dari hasil wawancara terhadap Terdakwa mengaku pada tanggal 17 Mei 2020 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada saat masih sekolah sejurata Jurkom A14 di Bandung dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu hanya sendiri.
7. Bahwa hasil wawancara Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Cs (nama panggilan) yang nama lengkap dan alamatnya Terdakwa tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Andi Asis Arianto.

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Binga, 15 November 1983.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Hal 21 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jln. Padat Karya Rt.018 Rw 006 Desa  
Tanjung Binga Kec. Sijuk  
Kab.Belitung

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di warung rokok dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun saudara.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Saksi melihat sendiri dari jalan bahwa Terdakwa sudah berada di kantor Satpom Lanud H. AS Hamandjoeddin, dan sebelumnya yaitu pukul 03.00 WIB Saksi telah dihubungi oleh Terdakwa via telephone mengatakan agar Saksi untuk menjemput Terdakwa di pelabuhan Tanjung Pinang Batu Belitung dan mencari kontrakan rumah untuk tempat tinggalnya.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana/siapa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Pangkal Pinang dengan tujuan Kab. Belitung tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak pernah memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan juga Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkotika pada tanggal lupa tahun 2016, namun setahun terakhir ini Saksi tidak memakai narkotika lagi dan narkotika yang pernah Saksi pakai adalah jenis sabu-sabu.
6. Bahwa setau Saksi Terdakwa tidak pernah memakai /pengguna atau pengedar/perantara narkotika jenis sabu-sabu.
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dan perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-7 :**

Nama lengkap : Abdurahman Sidiq.  
Pekerjaan : PNS Basarnas.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 12 Mei 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia/Sunda  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Basarnas Pangkal Pinang Jl.  
Pulau Pelpas Ds.Beluluk Kec.  
Pangkalan Baru Kab. Bangka.

**Pada Pokoknya Menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga sebagai anggota TNI AU pada tahun 2017 pada saat Saksi berdinasi di Pos Basarnas Kab. Belitung Timur dimana pada saat itu Terdakwa main ke Pos Basarnas Kab. Belitung Timur dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi di hubungi Terdakwa via telepon mengatakan kepada Saksi untuk menjemput Terdakwa di rumah makan padang di Desa Air Itam Kota Pangkal Pinang karena Terdakwa pulang pendidikan dari Bandung kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat dari Jakarta ke kota Pangkal Pinang.
3. Bahwa Saksi mengetahuinya karena masa pandemi Covid 19 pesawat tidak ada yang berangkat langsung dari Jakarta ke Belitung tetapi ke Pangkal Pinang terlebih dahulu dan dilanjutkan ke Belitung menggunakan kapal sehingga setelah Terdakwa tiba di Kota Pangkal Pinang kemudian sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk tinggal di Mess Basarnas Kota Pangkal Pinang, dan karena ada anggota Basarnas yang tidak berkenan Terdakwa tinggal di Mess tersebut maka pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa Saksi pindahkan untuk menginap di hotel Bravo Kota Pangkal Pinang, lalu pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa chek out dari hotel Bravo dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi berangkat menuju ke pelabuhan, sesampainya di pelabuhan kapal tidak jadi berangkat ke Belitung sehingga Terdakwa Saksi ajak kembali untuk menginap di hotel Bravo.

*Hal 23 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang membiayai Terdakwa selama menginap di hotel Bravo Pangkal Pinang adalah Saksi dan Sdr. Muhammad Syahputra anggota Basarnas Pangkal Pinang.
5. Bahwa selama di Kota Pangkal Pinang Terdakwa hanya berada di hotel Bravo tidak kemana-mana dan di hotel tersebut tidak ada orang lain karena setiap Saksi datang ke kamar hotel untuk mengantar makan dan rokok Terdakwa hanya sendirian saja, dan pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan mobil ke pelabuhan karena Terdakwa pulang ke Tanjungpandan dengan menggunakan kapal ASDP KMP Gorage.
6. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dan perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Lio Napolion NRP 543625 adalah Pajurit TNI AU aktif, pada tahun 2014 mengikuti Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarno, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Sejursarta Tekrad Angkatan 17 di Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 2020 Susjurlata Jurkom Angkatan 14 di Lanud Sulaiman, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanud H. AS Hanandjoeddin Belitung.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak tanggal lupa bulan Oktober 2017 di Belitung pada saat Saksi-7 Berdinis di pos Basarnas Belitung Timur, dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tanggal lupa bulan Juli 2017 pada saat Terdakwa berdinis di perwakilan TNI AU di Pangkal Pinang pada saat itu Saksi-2 bekerja sebagai anggota Basarnas Prov. Bangka Belitung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Asis Arianto sejak tahun 2015 di warung rokok dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 24 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah penutupan Terdakwa tidak langsung pulang tetapi Terdakwa menginap 1 (satu) hari di Barak Gratama Lanud Sulaiman. Karena pesawat dengan tujuan Tanjungpandan tidak ada maka pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mencari tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang, karena tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang sudah habis akhirnya Terdakwa membeli tiket pesawat pada tanggal 22 Mei 2020 jam 09.00 WIB.
4. Bahwa kemudian menunggu keberangkatan Terdakwa menumpang di rumah kontrakan anggota Avsec bandara Soekarno Hatta, kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai Batik Air dengan tujuan bandara Depati Amir Pangkal Pinang setelah Terdakwa sampai sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman via telepon untuk menjemput Terdakwa di rumah makan Air Hitam Pangkal Pinang setelah Terdakwa dijemput di bawa ke Mess Basarnas di Pangkal Pinang Terdakwa menginap satu malam di Mess Basarnas pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah menginap di hotel Bravo di Jln. Bravo Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa masih menginap di hotel Bravo Pangkal Pinang, Terdakwa menghubungi Sdr. Cs via Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikabulkan oleh Cs, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa berjalan mengarah ke luar pagar hotel Bravo mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok bekas merk Sampurna warna putih, kemudian uang pembelian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa (sendiri saja) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 di hotel Bravo Terdakwa di hubungi via telepon yang nomornya tidak Terdakwa ketahui mengaku berada di dalam lapas mengatakan kepada Terdakwa "**kamu lio**".

Hal 25 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



kemudian dijawab "ini bang saya lio", lalu Terdakwa menanyakan "Siapa" kemudian dijawab "ini yang di dalam", (narapidana narkoba Pangkal Piangan) lalu Terdakwa menanyakan "ada apa bang" dijawab "bisa nggak saya titip bahan (narkoba jenis sabu-sabu)" Terdakwa jawab "bisa bang tapi berikanlah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)" kemudian dia mengatakan "oke lah nanti saya telepon lagi." Sekitar pukul 11.30 WIB orang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa lagi mengatakan kepada Terdakwa "kamu bisa gak keluar ke jalan besar.." Terdakwa jawab "bisa bang" lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi dulu kemudian selang 5 (lima) menit menelpon lagi mengatakan kepada Terdakwa "disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopol warna putih" Terdakwa jawab "ok bang", setelah selesai telepon sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Prov Bangka Belitung untuk mengambil kotak rokok merk Marcopolo warna putih kemudian Terdakwa lihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2(dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang setelah itu Terdakwa langsung kembali ke hotel Bravo.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI yang diantar ke pelabuhan oleh Saksi-7, berangkat dengan menggunakan ASDP KMP. Gorage dengan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh disaku bajunya, setelah dikapal Terdakwa ke kamar mandi lalu 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa gabungkan menjadi satu plastik kemudian untuk bekas plastik bungkus sabu-sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut dan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau lalu Terdakwa simpan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 via telephone agar menjemputnya di pelabuhan.
8. Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik bening yang beratnya sekira 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram yang Terdakwa bawa tersebut,

Hal 26 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mengetahui jenisnya dan rencana akan diberikan kesiapa karena menunggau dihubungi orang yang dari lapas.

9. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapit test dari dinas kesehatan setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-4) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.
10. Bahwa kemudian di kantor Satpom sekira pukul 07.00 WIB Tersangka dilakukan pengambilan urine oleh Saksi-4 dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan dari hasil tes tersebut urine Tersangka dinyatakan positif mengandung Metafetamine, lalu tas ransel warna hitam milik Tersangka digeledah oleh Saksi-3 anggota Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-1 serta dari pengeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-3 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.
11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga narkoba jenis sabu-sabu seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan keuntungan Terdakwa didapat dari imbalan membawa narkoba jenis sabu-sabu sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima apabila narkoba jenis sabu-sabu sampai kepada pemesannya, namun Terdakwa belum dihubungi oleh yang di lapas tersebut terkait tempat pengirimannya.
12. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan jual beli Narkoba dan Terdakwa melakukan sendiri saja.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan Pemukafatan jahat menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi

Hal 27 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaran dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 (jenis sabu-sabu).

15. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tanggal 17 Mei 2020 di daerah Cibaduyut kota Bandung dengan cara alat pembakaran/bong sudah disiapkan oleh Cs (nama panggilan) sudah dalam keadaan terpasang sehingga Terdakwa tinggal membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya, dan yang kedua pada tanggal 27 Mei 2020 saat Terdakwa menginap di kamar hotel Bravo Kota Pangkal Pinang.
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
17. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta susah tidur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa barang-Barang :

- a. 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram Narkotika jenis sabu-sabu.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Llaboratorium Narkotika BNN No.1945 BNN/2020/Pusat Lab Narkotika 1 (satu) Buah Drag Abuse Test.

Bahwa barang-barang tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Lio Napolion NRP 543625 adalah Pajurit TNI AU aktif, pada tahun 2014 mengikuti Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarno, kemudian pada tahun 2015 mengikutin Sejursarta Tekrad Angkatan 17 di Lanud Sulaiman, kemudian pada tahun 2020 Susjurlata Jurkom Angkatan 14 di Lanud

Hal 28 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Lanud H. AS Hanandjoeddin Belitung.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 sejak tanggal lupa bulan Oktober 2017 di Belitung pada saat Saksi-7 Berdinis di pos Basarnas Belitung Timur, dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak bulan Juli 2017 (tanggal lupa) pada saat Terdakwa berdinis di perwakilan TNI AU di Pangkal Pinang.
3. Bahwa benar pada saat itu Saksi-2 bekerja sebagai anggota Basarnas Prov. Bangka Belitung dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi Asis Arianto sejak tahun 2015 di warung rokok dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah penutupan Terdakwa tidak langsung pulang tetapi Terdakwa menginap 1 (satu) hari di Barak Gratama Lanud Sulaiman, Karena pesawat dengan tujuan Tanjungpandan tidak ada.
5. bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mencari tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang, karena tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang sudah habis akhirnya Terdakwa membeli tiket pesawat pada tanggal 22 Mei 2020 jam 09.00 WIB.
6. Bahwa benar sambil menunggu keberangkatan ke Pangkal Pinang, Terdakwa menumpang di rumah kontrakan anggota Avsec bandara Soekarno Hatta, kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai Batik Air dengan tujuan bandara Depati Amir Pangkal Pinang.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Pangkal Pinang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman via telepon untuk menjemput Terdakwa di rumah makan Air Hitam Pangkal Pinang setelah Terdakwa dijemput di bawa ke Mess Basarnas di Pangkal Pinang Terdakwa menginap satu malam di Mess Basarnas pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah menginap di hotel Bravo di Jln. Bravo Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.

Hal 29 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa masih menginap di hotel Bravo Pangkal Pinang, Terdakwa menghubungi Sdr. Cs via Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikabulkan oleh Cs, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa berjalan mengarah ke luar pagar hotel Bravo mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok bekas merk Sampurna warna putih, kemudian uang pembelian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer.
9. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
10. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 di hotel Bravo Terdakwa di hubungi via telepon yang nomornya tidak Terdakwa ketahui mengaku berada di dalam lapas mengatakan kepada Terdakwa **"kamu lio"**. kemudian dijawab **"ini bang saya lio"**, lalu Terdakwa menanyakan **"Siapa"** kemudian dijawab **"ini yang di dalam"**, (narapidana narkoba Pangkal Piangan) lalu Terdakwa menanyakan **"ada apa bang"** dijawab **"bisa nggak saya titip bahan (narkoba jenis sabu-sabu)"** Terdakwa jawab **"bisa bang tapi berikanlah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)"** kemudian dia mengatakan **"oke lah nanti saya telepon lagi."** Sekitar pukul 11.30 WIB orang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa lagi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu bisa gak keluar ke jalan besar.."** Terdakwa jawab **"bisa bang"** lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi dulu kemudian selang 5 (lima) menit menelpon lagi mengatakan kepada Terdakwa **"disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopol warna putih"** Terdakwa jawab **"ok bang"**, setelah selesai telepon sekira sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Prov Bangka Belitung untuk mengambil kota rokok merk Marcopolo warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2(dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang setelah itu Terdakwa langsung kembali ke hotel Bravo.

Hal 30 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



11. Bahwa benar masih di tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI yang diantar ke pelabuhan oleh Saksi-7, berangkat dengan menggunakan ASDP KMP. Gorange dengan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh disaku bajunya.
12. Bahwa benar pada saat dikawal Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa gabungkan menjadi satu plastik kemudian untuk bekas plastik bungkus sabu-sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau lalu Terdakwa simpan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 via telephone agar menjemputnya di pelabuhan.
13. Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik bening yang beratnya sekira 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa belum mengetahui jenisnya dan rencana akan diberikan kesiapa karena menungguai dihubungi orang yang dari lapas.
14. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapid test dari dinas kesehatan setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-4) dan Praka Oka Feriansah (Saksi-1) anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.
15. Bahwa benar saat di kantor Satpom sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Saksi-4 dan Praka Oka Feriansah (Saksi-1) disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metafetamine, lalu tas ransel warna hitam milik Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 anggota Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-1 serta dari pengeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-3 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.
16. Bahwa benar harga narkoba jenis sabu-sabu seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1

Hal 31 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



(satu) gramnya, dan keuntungan Terdakwa yang di dapat dari membawa narkoba jenis sabu-sabu sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima apabila narkoba jenis sabu-sabu sampai kepada pemesannya, namun Terdakwa belum dihubungi oleh yang di lapas tersebut terkait tempat pengirimannya.

17. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan jual beli Narkoba dan Terdakwa melakukan sendiri saja.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan Pemukafatan jahat menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Republik Indonesia untuk menjual, membeli, menerima, menyerahkan menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan 1 (jenis sabu-sabu).
20. Bahwa benar selain telah menjadi perantara dalam pengedaran Narkoba, Terdakwa juga sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tanggal 17 Mei 2020 di daerah Cibaduyut kota Bandung dengan cara alat pembakaran/bong sudah disiapkan oleh Cs (nama panggilan) sudah dalam keadaan terpasang sehingga Terdakwa tinggal membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya, dan yang kedua pada tanggal 27 Mei 2020 saat Terdakwa menginap di kamar hotel Bravo Kota Pangkal Pinang.
21. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : 194 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 24 Juni 2020, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Hal 32 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta susah tidur.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Dakwaan Pertama alternatif kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum meskipun pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengurangi masa tahanan Terdakwa, akan tetapi ternyata materi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
2. Bahwa setelah dilakukan uji laboratotium di BNN Pusat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriun BNN Nomor : 194 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Juni 2020, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
3. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa masuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 yang dikenal dengan nama Metamfetamina, sesuai lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 33 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





4. Bahwa berkaitan dengan permohonan agar Majelis hakim mengurangi masa tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, serta sifat-sifat yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Oditur Militer disusun secara Alternatif, yaitu :

Alternatif Kesatu : "Setiap orang tanpa hak/melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman,"

Atau

Alternatif Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan Dakwaan Pertama alternatif Kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Unsur Kesatu : **"Setiap Orang"**.

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Lio Napolion) masuk anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 67 di Lanud Adi Soemarmo pada tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 543625, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Susjursarta tehrad di Lanud Sulaiman dan pada tahun 2020 kembali mengikuti Susjurlata Jurkom angkatan 14 di Lanud Sulaiman dan setelah beberapa mengikuti kursus dan kenaikan pangkat serta sampai dengan terjadinya perkara saat ini Terdakwa masih berdinan aktif di Lanud H.AS Hanandjoeddin Belitung dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danlanud H.AS Hanandjoeddin Nomor Kep/22/XI/2020, tanggal 5 November 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/XI/2020 tanggal 10 November 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal 35 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”.

Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan pelaku menawarkan agar sabusabunya dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antar pihak, baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang (dalam hal ini sabu-sabu) sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini sabusabu) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang (dalam hal ini sabu-

Hal 36 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



sabu) melalui diri pelaku dimana sabu-sabu tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan suatu barang/benda kepada orang lain (dalam hal ini sabu-sabu).

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi kesehatan, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa melaksanakan penutupan pendidikan Susjurlata Jurkom A-14 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah penutupan Terdakwa tidak langsung pulang tetapi Terdakwa menginap 1 (satu) hari di Barak

*Hal 37 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020*



Gratama Lanud Sulaiman, Karena pesawat dengan tujuan Tanjungpandan tidak ada.

2. bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mencari tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang, karena tiket pesawat dengan tujuan Pangkal Pinang sudah habis akhirnya Terdakwa membeli tiket pesawat pada tanggal 22 Mei 2020 jam 09.00 WIB.
3. Bahwa benar sambil menunggu keberangkatan ke Pangkal Pinang, Terdakwa menumpang di rumah kontrakan anggota Avsec bandara Soekarno Hatta, kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa berangkat dari bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai Batik Air dengan tujuan bandara Depati Amir Pangkal Pinang.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa sampai di Pangkal Pinang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rahman via telepon untuk menjemput Terdakwa di rumah makan Air Hitam Pangkal Pinang setelah Terdakwa dijemput di bawa ke Mess Basarnas di Pangkal Pinang Terdakwa menginap satu malam di Mess Basarnas pada tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa pindah menginap di hotel Bravo di Jln. Bravo Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 di hotel Bravo Terdakwa di hubungi via telepon oleh orang yang nomornya tidak Terdakwa ketahui dan mengaku berada di dalam lapas mengatakan kepada Terdakwa "**kamu lio**". kemudian dijawab "**ini bang saya lio**", lalu Terdakwa menanyakan "**Siapa**" kemudian dijawab "**ini yang di dalam**", (narapidana narkoba Pangkal Pinangan) lalu Terdakwa menanyakan "**ada apa bang**" dijawab "**bisa nggak saya titip bahan (narkoba jenis sabu-sabu)**" Terdakwa jawab "**bisa bang tapi berikanlah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)**" kemudian dia mengatakan "**oke lah nanti saya telepon lagi.**"
6. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB orang yang tidak di kenal tersebut, menelepon Terdakwa lagi mengatakan kepada Terdakwa "**kamu bisa gak keluar ke jalan besar..**" Terdakwa jawab "**bisa bang**" lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi dulu kemudian selang 5 (lima) menit menelpon lagi mengatakan

Hal 38 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





kepada Terdakwa "disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk, pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopol warna putih" Terdakwa jawab "ok bang".

7. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Prov Bangka Belitung untuk mengambil kota rokok merk Marcopolo warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2(dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang setelah itu Terdakwa langsung kembali ke hotel Bravo.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI diantar ke pelabuhan oleh Saksi-7, berangkat dengan menggunakan ASDP KMP. Gorage dengan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh disaku bajunya.
9. Bahwa benar pada saat dikapal Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa gabungkan menjadi satu plastik kemudian untuk bekas plastik bungkus sabu-sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut dan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau lalu Terdakwa simpan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 via telephone agar menjemputnya di pelabuhan.
10. Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik bening yang beratnya sekira 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa belum mengetahui jenisnya dan rencana akan diberikan kesiapa karena menungguai dihubungi orang yang dari lapas.
11. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapit test dari dinas kesehatan setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-4) dan Praka Oka Feriansah (Saksi-1) anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.

Hal 39 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



12. Bahwa benar saat di kantor Satpom sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Saksi-4 dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metafetamine, lalu tas ransel warna hitam milik Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 anggota Satpom Lanud H.AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-1 serta dari pengeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-3 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.
13. Bahwa benar harga narkoba jenis sabu-sabu seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan keuntungan Terdakwa yang di dapat dari membawa narkoba jenis sabu-sabu sebesar RP. 2.000,000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa terima apabila narkoba jenis sabu-sabu sampai kepada pemesannya, namun Terdakwa belum dihubungi oleh yang di lapas tersebut terkait tempat pengirimannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **"Narkotika Golongan I"**.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Amfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 40 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 10.30 di kamar hotel Bravo Nomor 215 di Jln. Bravo Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung Terdakwa di hubungi via telepon yang nomornya tidak Terdakwa ketahui mengaku berada di dalam lapas mengatakan kepada Terdakwa **"kamu lio"**. kemudian dijawab **"ini bang saya lio"**, lalu Terdakwa menanyakan **"Siapa"** kemudian dijawab **"ini yang di dalam"**, (narapidana narkoba Pangkal Piangan) lalu Terdakwa menanyakan **"ada apa bang"** dijawab **"bisa nggak saya titip bahan (narkoba jenis sabu-sabu)"** Terdakwa jawab **"bisa bang tapi berikanlah aku uang RP 2.000.000 (dua juta rupiah)"** kemudian dia mengatakan **"oke lah nanti saya telepon lagi."**
2. Bahwa benar sekitar pukul 11.30 WIB orang yang tidak di kenal tersebut, menelepon Terdakwa lagi mengatakan kepada Terdakwa **"kamu bisa gak keluar ke jalan besar.."** Terdakwa jawab **"bisa bang"** lalu dia mengatakan tunggu dulu saya konfirmasi dulu kemudian selang 5 (lima) menit menelpon lagi mengatakan kepada Terdakwa **"disamping kiri Bank BCA ada jalan masuk pas jalan masuk ada kotak rokok Marcopol warna putih"** Terdakwa jawab **"ok bang"**.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa langsung pergi sendiri menggunakan mobil rental ke samping kiri Bank BCA tepatnya di ujung Jl. Prabrik Es Kec. Koba Pangkal Pinang Prov Bangka Belitung untuk mengambil kota rokok merk Marcopolo warna putih, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan melihat isinya 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu kemudian 2(dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa ambil dan kotak rokoknya Terdakwa buang setelah itu Terdakwa langsung kembali ke hotel Bravo.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan baju PDL TNI diantar ke pelabuhan oleh Saksi-7, berangkat dengan menggunakan ASDP KMP. Gorage dangan tujuan pelabuhan Tanjung Batu Belitung, dan 2 (dua) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa taruh disaku bajunya.

Hal 41 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada saat dikawal Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa gabungkan menjadi satu plastik kemudian untuk bekas plastik bungkus sabu-sabu yang sudah kosong, Terdakwa buang kelaut dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam sarung tangan berwarna hijau lalu Terdakwa simpan kedalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa, dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 via telephone agar menjemputnya di pelabuhan.
6. Bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik bening yang beratnya sekira 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa belum mengetahui jenisnya dan rencana akan diberikan kesiapa karena menunggu dihubungi orang yang dari lapas.
7. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapid test dari dinas kesehatan setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-4) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.
8. Bahwa benar saat di kantor Satpom sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Saksi-4 dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metametamfetamine, lalu tas ransel warna hitam milik Terdakwa digeledah oleh Saksi-3 anggota Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-1 serta dari pengeledahan tersebut ditemukan oleh Saksi-3 berupa 1 (satu) klip plastik bening yang berisi sabu-sabu.
9. Bahwa benar 2 (dua) klip plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian dijadikan 1 (satu) klip dengan berat 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram adalah termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 yang dikenal dengan nama Metametamfetamina, sesuai lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Hal 42 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pada Dakwaan Pertama alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Pertama Alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1"

Unsur ke - 2 : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Lio Napolion) masuk anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan 67 di

Hal 43 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





Lanud Adi Soemarmo pada tahun 2014, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 543625, selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti Susjursarta tekrad di Lanud Sulaiman dan pada tahun 2020 kembali mengikuti Susjurlata Jurkom angkatan 14 di Lanud Sulaiman dan setelah beberapa mengikuti kursus dan kenaikan pangkat serta sampai dengan terjadinya perkara saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud H.AS Hanandjoeddin Belitung dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa berdasarkan Skeppera dari Danlanud H.AS Hanandjoeddin Nomor Kep/22/XI/2020, tanggal 5 November 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/XI/2020 tanggal 10 November 2020 telah menjelaskan bahwa benar yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar pada saat mengikuti pendidikan Susjurlata Angkatan 14 di Lanud Sulaiman Bandung, pada tanggal 17 Mei 2020 di daerah Cibaduyut kota Bandung Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Cs (nama samarang).
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi dengan cara alat pembakaran/bong sudah disiapkan oleh Cs (nama panggilan) sudah dalam keadaan terpasang sehingga Terdakwa tinggal membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Cs via Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikabulkan oleh Cs, lalu sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa berjalan mengarah ke luar pagar hotel Bravo mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok bekas merk Sampurna warna putih, kemudian uang pembelian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer.

Hal 44 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
8. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Tanjung Batu Belitung, lalu Terdakwa melakukan rapit test dari dinas kesehatan setelah itu Terdakwa langsung dijemput oleh Serda Iwan Supryanto (Saksi-4) dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud H. AS Hanandjoeddin dan membawa Terdakwa ke kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin.
9. Bahwa benar saat di kantor Satpom sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh Saksi-4 dan Praka Okta Feriansah (Saksi-1) disaksikan oleh penyidik Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin dan dari hasil tes tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metafetamine.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor : POM-426/IDIK-02/VI/2020/ASH tanggal 12 Juni 2020, urin Terdakwa telah dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN Pusat untuk dilakukan uji lab. narkotika.
11. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : 194 BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Juni 2020, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
12. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa masuk dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 yang dikenal dengan nama Metamfetamina, sesuai lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bebas karena tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
14. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta susah tidur.

Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1" telah penuhi.

Hal 45 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



Unsur ke - 2 : "Bagi diri sendiri"

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat mengikuti pendidikan Susjurlata Angkatan 14 di Lanud Sulaiman Bandung, pada tanggal 17 Mei 2020 di daerah Cibaduyut kota Bandung Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Cs (nama samarang).
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi dengan cara alat pembakaran/bong sudah disiapkan oleh Cs (nama panggilan) sudah dalam keadaan terpasang sehingga Terdakwa tinggal membakar sabu-sabu tersebut dan menghisapnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa saat menginap di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkalan Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung, Terdakwa menghubungi Sdr. Cs via Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikabulkan oleh Cs.
4. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa berjalan mengarah ke luar pagar hotel Bravo untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh di dalam kotak rokok bekas merk Sampurna warna putih, kemudian uang pembelian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada Sdr. Cs.
5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sendirian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di kamar hotel Bravo nomor 215 di Jln. Bravo Kel Dul Kec. Pangkala Baru Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tujuannya untuk meningkatkan rasa percaya diri serta Terdakwa susah tidur.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain atau untuk diperjualbelikan.

Hal 46 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pada Dakwaan Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Pertama : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan dinas dan masa depan keluarganya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yaitu mudah larut oleh ajakan orang lain dan tidak mampu menolak walaupun sudah tahu perbuatan tersebut dilarang sehinggal melupakan jati dirinya sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa akan mengakibatkan pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Lanud H. AS Hanandjoeddin,

Hal 47 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada diri Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena kurangnya percaya diri, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan diri tersebut, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan kesatuan di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kedisiplinan keprajuritan yang telah tertanam di seluruh anggota Lanud H. AS. Hanandjoeddin.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Hal 48 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu menggambarkan diri Terdakwa tidak memiliki rasa patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku terutama dalam rangka mengurangi peredaran gelap narkoba dalam lingkungan kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba bertujuan untuk mendapatkan uang dengan mudah, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri, sehingga apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap bersama-sama dengan prajurit lainnya, bukan tidak mungkin, prajurit lainnya akan terlibat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu sabu.
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sebagai prajurit apabila melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi yang tegas karena sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena di satuan Terdakwa telah sering mendapatkan penyuluhan agar setiap prajurit dan keluarganya menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba, justru Terdakwa menjadi kurir/perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu dan juga mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa sebagai TNI, seharusnya Terdakwa memahami dan membantu pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahaya narkoba telah mengancam stabilitas nasional Indonesia, karena orang yang sudah mengkonsumsi narkoba cenderung akan mengulangi lagi dan pada akhirnya akan ketergantungan/kecanduan terhadap narkoba, dan orang yang sudah ketergantungan/-kecanduan narkoba berakibat akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkoba tersebut, walaupun harus menempuh dengan cara-cara yang melanggar hukum, dan akibat yang lebih besar lagi adalah akan mengganggu ketertiban umum dan stabilitas keamanan negara.
5. Bahwa Pimpinan TNI telah mengambil kebijakan untuk mendukung pernyataan Presiden RI yang menyatakan

Hal 49 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah NKRI. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah mengeluarkan kebijakan berupa menindak tegas anggota TNI yang terlibat di dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan perintah harus dipecat dari dinas TNI. Terdakwa selaku anggota Prajurit TNI tidak mentaati kebijakan Panglima TNI ini, karena Terdakwa telah terlibat di dalam peredaran gelap narkoba.

6. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Jika tetap dipertahankan dikhawatirkan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh Prajurit TNI lainnya serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI terutama di kesatuan Terdakwa yaitu di Lanud H. AS. Hanandjoeddin.

Menimbang : Bahwa dalam tindak pidana Narkotika untuk dakwaan pertama oditur militer, lama ancaman pidananya terdapat batas minimal dan batas maksimal, mengenai hal tersebut bahwa majelis bukanlah hanya sekedar corong undang-undang namun juga harus dapat menilai dari fakta dan nurani serta keadilan dimasyarakat, tidak hanya asal menjatuhkan putusan akan tetapi perlunya tetap mempertimbangkan kualitas dan keseimbangan yang ada pada diri Terdakwa jika dijatuhi hukuman, disamping itu majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 lebih tepat apabila di terapkan kepada para bandar narkoba atau orang yang terlibat jaringan peredaran gelap narkoba, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa bukanlah anggota jaringan tertentu, oleh karena itulah maka majelis hakim karena mempertimbangkan dari segi rasa keadilan yang jika dihubungkan secara fakta dipersidangan Terdakwa hanya membawa sekian gram Narkoba jika dibandingkan dengan hukuman yang begitu beratnya dalam undang-undang maka tidaklah akan dicapai rasa keadilan dan sangatlah tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa dan yang pasti tentunya yang bersalah haruslah tetap dihukum, oleh karena pertimbangan tersebutlah majelis hakim berpendapat akan menjatuhkan putusan dibawah dari aturan perundangan yang ada demi kepentingan keadilan dan semua penjatuhan hukuman dalam dakwaan oditur militer yang terbukti sudah terakumulasi dan sudah terhitung dalam putusan ini, disamping itu dengan pidana tambahan diberhentikan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa sudah merupakan pidana yang sangat dirasakan berat sebagai seorang militer.

Hal 50 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang, yaitu :

1. Barang-Barang :

a 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram Narkotika Jenis Sabu-sabu.

b. 1 (satu) buah Drag Abuse Test .

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan perkara ini dan keberadaannya sudah tidak dipakai kembali, maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor :1945 BR /VI /2020 /Pusat Lab. Narkotika.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut sejak semula sudah melekat di dalam berkas, maka statusnya perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa harus tetap ditahan dan berada di dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 51 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lio Napolion, Pratu, NRP 543625, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Setiap orang yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1".

Dan

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  
Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI C.q. TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. barang :

1) 1,2453 (satu koma dua puluh empat lima puluh tiga) gram  
Narkotika Jenis Sabu-sabu.

2) 1 (satu) buah Drag Abuse Test .

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat  
Laboratorium Narkotika BNN Nomor :1945 BR /VI /2020 /Pusat  
Lab. Narkotika

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 52 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 22 Desember 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol CHK NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP. 11040007970379, Penasihat Hukum Fariel Amri Letda Sus NRP. 21919404549837, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

L.M Hutabarat, S.H., M.H.  
Letkol CHK NRP 11980001820468

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal 53 dari 53 hal Putusan Nomor 96-K/PM I-04/AU/XI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)